

HUKUM ACARA DAN JADWAL PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 bagi Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah se-Indonesia

Hotel The Rizen, Cisarua, Bogor, Jawa Barat

12 Februari 2019



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;
- ❑ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan
- ❑ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- ❑ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- ❑ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah; dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Presiden dan Wakil Presiden.




OBJEK PERKARA

Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah:

Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.



PARA PIHAK BERPERKARA



PARA PIHAK BERPERKARA

1. Pemohon

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD.

2. Termohon

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

3. Pihak Terkait

Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon.

4. Pemberi Keterangan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

*) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.



TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- ❑ Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.
- ❑ Permohonan dapat diajukan dengan cara datang langsung ke MK atau secara *online* melalui laman mkri.id.



PERMOHONAN PEMOHON

- ❑ Diajukan oleh calon anggota DPD atau kuasa hukumnya;
- ❑ Isi Permohonan meliputi:
 1. Identitas Pemohon;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah
 - b. Kedudukan hukum Pemohon
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan
 - d. Pokok Permohonan
 - e. Petitum
- ❑ Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



PERMOHONAN PEMOHON

- ❑ Permohonan Pemohon yang diajukan kepada MK dicatat oleh Panitera dalam BP3;
- ❑ Kemudian Panitera menerbitkan dan menyampaikan AP3;
- ❑ Jika permohonan belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL;
- ❑ Pemohon dapat memperbaiki permohonan dan menyerahkan dalam 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon;
- ❑ Jika tidak ada perbaikan, permohonan yang dicatat dalam BRPK (dan diperiksa dalam persidangan) adalah permohonan awal.



PERMOHONAN PEMOHON

- ❑ Selanjutnya Permohonan diunggah dalam laman MK; dan
- ❑ Salinan Permohonan diserahkan oleh MK kepada Termohon, calon anggota DPD selain Pemohon, dan Bawaslu satu hari setelah registrasi permohonan.



JAWABAN TERMOHON

- ❑ Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- ❑ Isi Jawaban Termohon meliputi:
 1. Identitas Termohon;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Kewenangan Mahkamah;
 - b. Kedudukan hukum Pemohon;
 - c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 - d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan
 - e. Petitum.
- ❑ Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- ❑ Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- ❑ Permohonan menjadi Pihak Terkait diajukan oleh calon anggota DPD.
- ❑ Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi:
 1. Identitas Pihak Terkait;
 2. Uraian mengenai:
 - a. Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta Pemilu;
 - b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan;
 - c. Petitum.
- ❑ Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.




PIHAK LAIN

- ❑ Bawaslu adalah salah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah.
- ❑ Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.



MEKANISME PEMERIKSAAN



ALAT BUKTI

- ❑ Surat atau tulisan;
- ❑ Keterangan para pihak;
- ❑ Keterangan saksi;
- ❑ Keterangan ahli;
- ❑ Keterangan pihak lain;
- ❑ Alat bukti lain; dan/atau
- ❑ Petunjuk.



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ Perkara PHPU Anggota DPD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK.
- ❑ Putusan Mahkamah dapat berupa:
 - a. Putusan (akhir);
 - b. Putusan Sela; atau
 - c. Ketetapan.



JADWAL PENANGANAN PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

| | Tahapan | Tanggal |
|---|--|------------------------|
| 1 | Pengajuan Permohonan Pemohon (d disesuaikan dengan waktu/jam penetapan oleh KPU) | 8 Mei s/d 25 Mei 2019 |
| 2 | Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon | 8 Mei s/d 27 Mei 2019 |
| 3 | Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon | 9 Mei s/d 31 Mei 2019 |
| 4 | Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK | 1 Juli 2019 |
| 5 | Penyampaian salinan Permohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu | 1 Juli s/d 2 Juli 2019 |

JADWAL PENANGANAN PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

| | Tahapan | Tanggal |
|----|---|-------------------------------|
| 6 | Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait (kepada MK dan kepada Pemohon) | 5 Juli s/d 12 Juli 2019 |
| 7 | Sidang Pemeriksaan Pendahuluan | 9 Juli s/d 12 Juli 2019 |
| 8 | Perbaikan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait (jika ada) | 11 Juli s/d 26 Juli 2019 |
| 9 | Sidang Pemeriksaan Persidangan | 15 Juli s/d 30 Juli 2019 |
| 10 | Rapat Permusyawaratan Hakim | 31 Juli s/d 5 Agustus 2019 |
| 11 | Sidang Pengucapan Putusan | 6 Agustus s/d 9 Agustus 2019 |
| 12 | Penyerahan Salinan Putusan | 6 Agustus s/d 14 Agustus 2019 |



-mw-

